



PUTUSAN

Nomor: 200/Pdt.G/2013/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Agama Islam, umur 22 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 26 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 29 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan Nomor Register 200/Pdt.G/2013/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 10 Nopember 2011, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/13/XII/2011;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kacung sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Mtk



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, 1 tahun yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2012 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan Penggugat dalam keadaan hamil;
6. Bahwa Tergugat hanya tujuh kali memberi uang nafkah untuk anak, yakni:
 - 6.1. yang pertama sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 6.2. yang kedua sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 6.3. yang ketiga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 6.4. yang keempat sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 6.5. yang kelima sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 6.6. yang keenam sebesar Rp. 150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6.7. yang terakhir pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 7 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa menderita lahir maupun batin serta tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh



Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Mtk pada tanggal 10 September 2013 dan tanggal 23 September 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905044808910001 an. PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/13/XII/2011 an. PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 10 Desember 2011, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, Agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saya;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dari bulan Nopember tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kacung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 1 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 Tergugat pergi tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah belanja kepada Penggugat tetapi untuk anaknya ada hanya sekedarnya saja;
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, yang menanggung biaya hidup Penggugat adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, oleh karena itu Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan;
 - Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, Agama Islam, umur 24 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah teman dekat saya;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dari bulan Nopember tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kacung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 1 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat.;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari tahun 2012 karena Tergugat telah meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah belanja kepada Penggugat, tetapi Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk anaknya hanya beberapa kali saja;



- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, yang menanggung biaya hidup Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, oleh karena itu Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat atau Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat atas ketidak ridhonnya terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat telah menyerahkan uang iwadh kepada Ketua Majelis Hakim sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan dalam kepentingan sosial;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Mtk



syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Maret 1982. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Buku Nikah an. Penggugat dan Tergugat) tersebut juga dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat pada saat setelah akad nikah, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara *imperatif (ijbari)* yang tidak boleh disimpangi, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam



perceraian, maka yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *khul'i* Tergugat, sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat tersebut masih harus dibuktikan dengan keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang gugatan Penggugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian terutama mengenai tentang telah terjadinya perpisahan sejak .bulan Januari 2012 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama perpisahan itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat serta selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, maka semua itu telah memberikan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi syarat pelanggaran taklik talak harus terjadi sekurang-kurangnya empat hal, yaitu : 1) bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, 2) bahwa Tergugat telah melanggar salah satu bunyi taklik talak tersebut, 3) bahwa Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan 4) bahwa Penggugat membayar *iwadh* (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah aqad nikah dengan Penggugat dan telah terbukti pula Tergugat melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang serta Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat



enam bulan lebih dan ternyata Penggugat tidak rela dengan pelanggaran tersebut yang dibuktikan dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

وَإِذَا عَلَّقَ طَلَاقًا عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya : " Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut "

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pertimbangan tersebut di atas yang ditarik menjadi pendapat Majelis, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 oleh Tergugat, dinyatakan telah terbukti dan karenanya syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat supaya ditetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan '*iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 Masehi/26 Zulkaidah 1434 Hijriah oleh THAMRIN S. Ag. selaku Hakim Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

THAMRIN S. Ag.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I.

HERMANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Mtk



YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000
2. Biaya Proses :	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan :	Rp.	240.000
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000+
Jumlah :	Rp.	331.000